



**PUTUSAN**

**Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. I Ketut Sumberyasa**, lahir di Sumberkima, tanggal 14-08-1970, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, sebagai :  
-----Penggugat I  
;-----

**2. I Komang Santika**, lahir di Sumberkima, tanggal 31-12-1972, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Kawin Pekerjaan Transportasi, WNI, sebagai:  
-----Penggugat II; -----

**3. Ketut Suantika**, lahir di Sumberkima, pada tanggal 31-12-1974, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Transportasi, WNI, sebagai :  
-----Penggugat III-----

**4. I Wayan Suardana**, lahir di Sumberkima, tanggal 08-04-1979, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai:  
-----Penggugat IV; -----

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Kadek Suarjaya**, lahir di Sumberkima, 01-07-1984, Jenis kelamin, Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Kawin, pekerjaan Transportasi, WNI, sebagai:

-----Penggug  
at V; -----

6. **I Gede Suastika**, lahir di Sumberkima, tanggal 05-07-1979, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta WNI, sebagai:

-----Penggugat  
VI; -----

7. **Ni Luh Kendri**, lahir di Patas, tanggal 31-12-1962, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Cerai Mati, Pekerjaan Petani/Pekebun, WNI, sebagai:

-----Penggugat  
VII; -----

8. **I Komang Jefriana**, lahir di Sumberkima, tanggal 20-09-1998, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Status Perkawinan Belum Kawin, Belum/Tidak Bekerja, WNI, sebagai:

-----Penggugat VIII;  
-----

9. **Ni Made Suti**, lahir di Sumberkima, 31-12-1967, Jenis kelamin :

Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, sebagai:

-----Penggugat IX;  
-----

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberikan Kuasa kepada Wirasanjaya, S.H., M.H., C.L.A dan Ferdiansyah, S.H. adalah Para Advokat pada Firma Hukum GLOBAL YUSTISIA Law Firm yang beralamat di Jln. Ngurah Rai No.55 C, Lantai. 2, Banjar Jawa, Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 14 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register Nomor: 667/SK Tk.I/2023/PN Sgr tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IX disebut sebagai :  
-----PARA  
PENGGUGAT;-----

Lawan:

1. **I Ketut Dangin**, lahir di Sumberkima, tanggal 31-12-1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Agama Hindu, Kawin, WNI, sebagai  
-----Tergugat  
I-----;
2. **Nyoman Sudiara**, lahir di Sumberkima, tanggal 01-07-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Agama :  
Hindu, Kawin WNI, sebagai  
-----Tergugat  
II-----;
3. **Ketut Sudana**, lahir di Sumberkima tanggal 31-12-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Agama Hindu, Kawin, WNI, sebagai  
-----Tergugat  
III-----;

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ketut Andi Saputra**, lahir di Sumberkima 10-04-1996, Jenis Kelamin Laki-laki Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Agama Hindu, Kawin, WNI, sebagai -----Tergugat  
IV-----;

5. **Gede Angga Julianto** lahir di Sumberkima, tanggal 10-06-2001, Jenis Kelamin Laki-laki , Alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Agama Hindu, Kawin, WNI, sebagai -----Tergugat V-----;  
dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan Kuasa kepada I Gusti Lanang Iriana, S.H. , Advokat pada Bagus Law Firm beralamat di BTN Banyuning Indah No.1 E Singaraja Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 24 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register Nomor: 662/SK Tk.I/2023/PN Sgr tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut sebagai :  
-----Para  
Tergugat;-----

dan

**KANTOR ATR/BPN Kabupaten Buleleng**, beralamat di Jalan Dewi Sartika Selatan No.24 Singaraja, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gede Susana, A.Ptnh., M.H., Luh Resiani, S.H., Eka Mahayanti, S.H., Bellana Saraswati, S.H., I Gede Anci Kusuma Artha,S.H., Ketut Ita Andayani, S.M., Putu Dedy Surya Mahardika, S.Kom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10841/Sku-51.08.MP.02/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Singaraja dibawah Register Nomor 669/SK Tk.I/2023/PN Sgr tanggal 29

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



Agustus 2023, sebagai  
-----Turut

Tergugat-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas 25.850 M<sup>2</sup> terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang telah dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Buleleng / Turut Tergugat yang merupakan hasil dari pemisahan/pemecahan SHM No. 771, Desa Sumberkima, Pipil No. 85, Persil No. 288, Klas 48, Tahun 1997 atas nama Para Penggugat;-----

2. Bahwa adapun batas batas tanah milik Para Penggugat SHM No. 03510, dengan luas 25.850 M<sup>2</sup> terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tukad/Sungai

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Jalan Raya dan Tanah Milik

Adalah sah dan mengikat milik Para Penggugat;-----

3. Bahwa Para Tergugat telah menempati dengan cara melawan hukum tanah seluas ± 1.300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas 25.850 M<sup>2</sup> terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas tanah yang telah ditempati oleh Para Tergugat sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik Para Penggugat

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Jalan Raya

Yang selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**;-----

4. Bahwa Para Tergugat telah menempati dan ingin memiliki obyek sengketa dengan melawan hukum dengan cara melakukan gugatan perdata kepada Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan register perkara perdata nomor 523/Pdt.G/2021/PN.Sgr pada tanggal 27 September 2021 dan membuat pengaduan masyarakat ke Polres Buleleng dengan **Laporan Informasi nomor** : **LI/132/V/Res.1.9./2022/Reskrim/tanggal 18 Mei 2022** dengan terlapor : Para Penggugat;-----
5. Bahwa Para Tergugat pernah mengajukan Gugatan Perdata dengan nomor registrasi 523/Pdt.G/2021/PN.Sgr kepada Para Penggugat dengan petitum gugatan meminta hak waris 50% atas tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas 25.850 M<sup>2</sup> terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terhadap gugatan tersebut telah diputus dengan amar putusan **gugatan tidak dapat diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;-----
6. Bahwa Para Tergugat telah membuat pengaduan di Kepolisian Polres Buleleng dengan **Laporan Informasi nomor** : **LI/132/V/Res.1.9./2022/Reskrim/tanggal 18 Mei 2022** yang melaporkan bahwa Para Penggugat telah menggunakan surat silsilah waris yang tidak sesuai dengan sebenarnya untuk menguasai tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas 25.850 M<sup>2</sup> terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, hingga saat ini Laporan Informasi nomor : **LI/132/V/Res.1.9./2022/Reskrim/tanggal 18 Mei 2022** masih dalam proses penyelidikan;-----

*Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat menempati dan ingin memiliki obyek sengketa tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;-----
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa seluas  $\pm 1.300 \text{ M}^2$  (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas  $25.850 \text{ M}^2$  terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, adalah sah milik Para Penggugat;-----
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) atas obyek sengketa;-----
10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut diatas dimana Para Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat sampai saat ini, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut adalah telah melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;-----
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat secara melawan hukum dimana perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat maka patutlah dalam perkara ini Para Tergugat dihukum atau dikenakan uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dimana seluruh kerugian tersebut dibayar seketika dan sekaligus secara tanggung renteng sejak putusan ini dibacakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
12. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda / dwangsom sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya kepada Para Penggugat, ketika Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan milik Para Tergugat yang dibangun diatas obyek sengketa selanjutnya obyek sengketa diserahkan secara sukarela tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat kemudian pembongkaran dan penyerahan obyek sengketa dimaksud bilamana perlu dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

**14.** Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilkasakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau perlawanan (wit voobar bij vorad);-----

**15.** Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari oleh bukti bukti yang otentik dan sah maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

**16.** Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan gugatan Para Penggugat tersebut diatas maka dengan ini sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan hukum Bahwa Para Tergugat menguasai, menempati dan ingin memiliki obyek sengketa tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah milik Para Penggugat dengan SHM No. 03510, dengan luas 25.850 M<sup>2</sup> gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima,

*Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tukad/Sungai

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Jalan Raya dan Tanah Milik

Adalah sah dan mengikat milik Para Penggugat;-----

4. Menyatakan hukum bahwa **obyek sengketa** seluas  $\pm 1.300 \text{ M}^2$  (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas  $25.850 \text{ M}^2$  terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang telah ditempati oleh Para Tergugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik Para Penggugat

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah **sah milik Para Penggugat**;-----

5. Menyatakan hukum bahwa sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas obyek sengketa adalah **sah dan berharga**;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa hak sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) adalah **sah**;-----
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk **menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dan membongkar segala sesuatu yang berdiri, terbangun dan tertanam diatas obyek sengketa** secara lasia dan tanpa ada syarat apapun, bilamana perlu penyerahan obyek sengketa dari Para Tergugat

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat dan pembongkaran bangunan milik Para Tergugat tersebut dibantu oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda / dwangsom kepada Para Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai dan tidak patuh terhadap Putusan perkara ini sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sampai putusan perkara dimaksud dilaksanakan;-----
9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas seluruh amar putusan perkara ini adalah **sah dan mengikat**;-----
10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator Made Astina Dwipayana S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

*Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil PARA PENGGUGAT kecuali hal – hal yang nyata dengan tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT,
- 2 Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscure Libel)  
Bahwa gugatan Para Penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (Obscure Libel) Kekaburan dan ketidak jelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
  - 2.1. Posita dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah menempati dengan cara melawan hukum tanah seluas 1.300M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari sertifikat hak milik No 3510, gambar situasi no 3693/1997 dengan luas 25.850M2 terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga , Desa Sumberkima, kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng yang telah dikeluarkan oleh Kantor BPN kabupaten Buleleng yang merupakan hasil pemisahan/ pemecahan SHM No 771 desa Sumberkima yang berasal dari pipil no 85, Persil no 288, klas 48, tahun 1997 atas nama pan rangken rasnan yang merupakan kakek dari para tergugat dan atau kumpi dari para penggugat,
  - 2.2. . Bahwa proses pensertifikatan SHM no 3510 yang tersebut diatas hanya menyebutkan para penggugat sebagai ahli waris yang sah, padahal semestinya selain para penggugat ada para tergugat didalamnya, karena pipil no 85, Persil no 288, klas 48, tahun 1997 yang menjadi dasar penerbitan SHM no 3510 adalah atas nama pan rangken rasman/rasnan yang adalah kakek dari para tergugat dan atau kumpi dari para penggugat.
  - 2.3. Bahwa kekaburan dan ketidak jelasan tersebut terjadi karena antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT merupakan satu garis keturunan yang sama berdasarkan silsilah waris keturunan dari kakek dan atau buyut/kumpi yang sama yaitu pan rangken rasnan/pan rangken rasman, bahwa sudah sepatutnya SHM yang tersebut diatas dibagi 2 antara PARA PENGGUGAT disatu sisi dengan PARA TERGUGAT disisi lain.
  - 2.4. Bahwa antara para penggugat dan para tergugat adalah merupakan satu garis keturunan dari kakek dari para tergugat dan atau kumpi dari para penggugat yang bernama pan rangken Rasman/

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



Rasnan( Almarhum) yang menikahi Men rangken Rasman (ngekngek)almarhum

Bahwa pernikahan pan rangken rasman/ rasnan dengan men rangken rasman mempunyai dua orang anak laki –laki yang bernama wayan rangken(alm) dan nyoman Rimbit(alm),

Bahwa wayan rangken anak pertama dari pan Rangken Rasman/Rasnan menikah dengan Nyumpleng Rangken(alm) mempunyai 7 orang anak diantaranya 6 (enam) perempuan dan 1 (satu) laki-laki yang bernama Nengah Sinta(alm)

Bahwa perkawinan Nengah Sinta (alm) dengan Ketut Sari (alm) melahirkan 8(delapan) orang anak

1. Made subrata (alm)
2. Nyoman Srinata(alm)
3. Ketut Sarka(alm)
4. Ni Made Subrati (alm) kawin keluar
5. Ketut Sumberyasa
6. Komang Santika
7. Ketut Suantika
8. Kadek Suartini (kawin Keluar)

Kesemuanya adalah keluarga para penggugat saat ini beserta keturunannya.

Bahwa anak kedua pan rangken rasman/rasnan yang menikahi men Rangken Rasman yang bernama Nyoman Rimbit

Bahwa pernikahan Nyoman Rimbit (alm) dengan Nyoman Tebel(alm) melahirkan 7 (tujuh ) orang anak

1. Wayan sayang (kawin keluar)
2. Nyoman Toya (alm)
3. Ketut Dangin
4. Putu Nitia
5. Made Suladri(alm)
6. Nyoman Sudiara
7. Ketut Sudana

Kesemuanya adalah keluarga para tergugat saat ini beserta keturunannya.



Bahwa menurut keterangan kelian dadia dan mangku dadia ditempat tinggal para penggugat dan para tergugat saat ini yaitu didesa Sumber kima kecamatan gerokgak kabupaten buleleng bahwa kata PAN itu adalah pungkusan, yang mencirikan bahwa nama anak pertama dari orang ini akan mengikuti namanya.

Bahwa anak pertama dari Pan rangken rasman/rasnan adalah Wayan Rangken jadi bapak dari wayan rangken dipanggil pan rangken, sedangkan nama asli dari orang tua wayan rangken adalah rasman/ rasnan, sehingga panggilan dari orang tua wayan rangken adalah pan rangken rasman/ rasnan

Bahwa hal yang sama juga berlaku bagi ibu kandung dari wayan rangken, yang bernama ibu ngeknekek, sehingga panggilan ibu kandung dari wayan rangken adalah men rangken, hal tersebut juga berlaku di desa asal dari para tergugat yaitu desa seraya Karangasem Amlapura Bali. Menurut kepala desa seraya, adat istiadat didaerah asal para tergugat kata Pan yang merupakan pungkusan sehingga nama anak pertama akan menjadi panggilan orang tua dari anak tersebut,

Bahwa berdasarkan Karyasiswa Doktoral pasca sarjana IHDN Denpasar I Nyoman Suka Ardiyasa dalam karyasiswa dijelaskan bahwa didesa kekeran ida bagus karang dipanggil dengan pungkusan Pan Ginding untuk menyebut anak sulung dari ida bagus karang bernama Ginding, dan atau pungkusan meme gara untuk menyebut ibu Ni luh Kompyang dari anaknya tersulung yang bernama I Wayan Gara.

#### DALAM POKOK PERKARA

PARA TERGUGAT mohon agar hal hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM PERKARA ini,

Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kecuali dalil dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT,

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak posita pada butir (3) yang menyatakan PARA TERGUGAT telah menempati dengan cara melawan hukum tanah seluas 1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi)

*Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



bahwa tanah yang ditempati PARA TERGUGAT merupakan tanah waris kakek dan atau kumpi dari para tergugat dan para penggugat yang bernama Pan rangken rasman/rasnan,

Bahwa Pan rangken Rasman/rasnan meninggalkan 2(dua) warisan berupa tanah dan atau sertifikat hak milik yang terletak di;

1. Sertifikat hak milik no 3510 dengan surat ukur/ gambar situasi no 3693 / 1997 tanggal 10-7-1997 dengan luas 25.850M2 , dengan nama pemegang hak: I Made Subrata, I Nyoman serinata, Ketut Sarka, Ketut sumberyasa, Komang Santika, dan ketut Swantika, yang terletak didesa sumber kima kecamatan gerokgak kabupaten buleleng dan sampai saat ini ditempati atau menjadi tempat tinggal PARA TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT beserta keluarganya,
2. Sertifikat hak milik no 1925 surat ukur no 4184/1995 dalam daftar isian no 302 tanggal 18 nopember 2014 luas tanah 30.000M2, yang terletak didesa pejarakan kecamatan gerokgak kabupaten buleleng bali

Bahwa sertifikat hak milik no 1925 yang tersebut diatas dibuat berdasarkan permohonan konversi hak atas tanah menjadi hak milik, menurut undang undang pokok agraria berdasarkan UU no 5 /1960 jo peraturan menteri agraria no 2/1962 merujuk surat keterangan hasil bumi (IPEDA) pipil no 1679 persil no 225 kls VI dengan luas 30.000M2 tersebut atas nama Pan Rangken Rasnan,

Bahwa I Nengah Sinta dalam pengajuan konversi menjadi hak milik menyebutkan pipil no 1679 dan persil no 225 dengan luas 30.000M2 adalah atas nama Pan Rangken Rasnan yang merupakan kakek dari PARA TERGUGAT dan atau kumpi dari PARA PENGGUGAT, sehingga itu adalah merupakan bagian waris untuk para penggugat dan para tergugat ,sudah sepatutnya dibagi dua untuk PARA PENGGUGAT disatu pihak dan PARA TERGUGAT dipihak lain,

Bahwa sertifikat hak milik ini telah dijual sebagian atau seluas 2500M2 kepada Wayan Damek menjadi sertifikat hak milik no 02028 surat ukur no 00520 /pejarakan /2015 tanggal 23/1/2015 berdasarkan pemecahan SHM no 1925/pejarakan,

Bahwa sertifikat hak milik no 02028 atas nama wayan damek telah dihibahkan kepada I Wayan Madra berdasarkan akta hibah no

*Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.2017 tanggal 28 /12/ 2017 menjadi SHM no 02029 surat ukur no 00521/pejarakan/2015 luas 2.500M2

2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak posita pada butir ( 9) bahwa obyek sengketa adalah sah milik PARA PENGGUGAT, bahwa tanah yang ditempati PARA TERGUGAT merupakan tanah waris kakek dan atau kumpi dari para tergugat dan para penggugat yang bernama Pan rangken rasman/rasnan, sudah sepatutnyalah dibagi dua antara para penggugat disatu sisi dengan para tergugat disisi lain,

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam gugatan REKONPENSI ini PARA TERGUGAT dalam konpensi mohon disebut PARA PENGGUGAT REKONPENSI sedangkan PARA PENGGUGAT dalam konpensi mohon disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSI
2. Bahwa adapun alasan PARA TERGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan PARA TERGUGAT REKONPENSI Butir 3, 7, 9, 10, 11, 12 dan 13, jelas jelas telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan menuduh dan menguasai tanah yang merupakan warisan dari Pan rasken Rasnan yang merupakan kakek dari para penggugat rekompensi dan kumpi dari para tergugat rekompensi,
3. Bahwa tuduhan PARA TERGUGAT REKONPENSI dalam surat gugatannya jelas jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI,
4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat rekompensi tersebut, para penggugat rekompensi mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil, Sesuai pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut  
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,
  - a. Kerugian MATERIIL berupa para penggugat rekompensi tidak bisa memanfaatkan lahan secara maksimal, karena lahan dikuasai oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI, baik lahan yang ditempati

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama antara para penggugat rekonvensi maupun tanah kebun dengan Sertifikat hak milik no 1925 surat ukur no 4184/1995 dalam daftar isian no 302 tanggal 18 nopember 2014 luas tanah 30.000M2, yang terletak didesa pejarakan kecamatan gerokgak kabupaten buleleng bali, maupun lahan yang ditempati bersama sama saat ini berdasarkan Sertifikat hak milik no 3510 dengan surat ukur/ gambar situasi no 3693 / 1997 tanggal 10-7-1997 dengan luas 25.850M2 , dengan nama pemegang hak: I Made Subrata, I Nyoman serinata, Ketut Sarka, Ketut sumberyasa, Komang Santika, dan ketut Swantika, yang terletak didesa sumber kima kecamatan gerokgak kabupaten buleleng dan sampai saat ini ditempati atau menjadi tempat tinggal PARA TERGUGAT REKONPENSİ DAN PARA PENGGUGAT REKONPENSİ beserta keluarganya, Akibat ini semua PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian sebesar Rp:100.000.000( Seratus juta rupiah)

- b. Kerugian IMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ menganggap layak dan memadai PARA TERGUGAT INTERPENSİ dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp, 100.000.000 (seratus juta rupiah;
5. Bahwa sertifikat hak milik yang tersebut dalam poin a yang merupakan tanah waris dari Pan Rasken Rasman/Rasnan kakek dari para penggugat rekonpensi dan atau kumpi dari para tergugat rekonpensi sudah selayaknya dibagi dua secara adil dan merata dengan tetap menghitung tanah yang telah dijual oleh para tergugat rekonpensi berdasarkan asas keadilan.
6. Bahwa pemecahan Sertifikat hak milik no 1925 surat ukur no 4184/1995 dalam daftar isian no 302 tanggal 18 nopember 2014 luas tanah 30.000M2, yang terletak didesa pejarakan kecamatan gerokgak kabupaten buleleng bali, maupun lahan yang ditempati bersama sama saat ini berdasarkan sertifikat hak milik no 3510 dengan surat ukur /gambar situasi no 3693/1997 tanggal 10-7-1997 dengan luas 25.850M2 yang terletak didesa sumber kima kecamatan gerokgak kabupaten buleleng dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah yang berwenang berdasarkan asas keadilan.

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT REKONPENSI telah sangat merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI maka layak apabila PARA TERGUGAT INTERVENSI mengganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon yang mulia majelis hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

- DALAM EKSEPSI  
Menerima Eksepsi para tergugat konpensi untuk seluruhnya
- DALAM POKOK PERKARA  
Menolak Gugatan para Penggugat konpensi seluruhnya

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat rekonsensi seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Para tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
4. Membagi dua secara merata antara para penggugat rekonsensi dengan para tergugat rekonsensi tanah peninggalan / warisan Pan rangken Rasman/Rasnan yang ditinggalkan yang merupakan kakek dan atau kumpi dari para penggugat dan para tergugat Rekonsensi secara merata dengan tetap menghitung tanah yang sudah dijual sebelumnya oleh para tergugat rekonsensi secara adil dan merata,
5. Bahwa pembagian tanah waris /peninggalan pan rangken rasman/rasnan dilakukan pemecahan Sertifikat hak milik no 1925 surat ukur no 4184/1995 dalam daftar isian no 302 tanggal 18 nopember 2014 luas tanah 30.000M2, yang terletak didesa pejarakan kecamatan gerokgak kabupaten buleleng bali, maupun lahan yang ditempati bersama sama saat ini berdasarkan sertifikat hak milik no 3510 dengan surat ukur /gambar situasi no 3693/1997 tanggal 10-7-1997 dengan luas 25.850M2 dengan nama pemegang hak: I Made Subrata, I Nyoman serinata, Ketut Sarka, Ketut sumberyasa, Komang Santika, dan ketut Suantika, yang terletak didesa sumber kima kecamatan gerokgak kabupaten buleleng dilakukan dihadapan

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat pembuat akte tanah yang berwenang berdasarkan asas keadilan.

6. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan dan bukti yang kami miliki, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para penggugat konpensi dan para tergugat rekompensi mengajukan banding, kasasi ataupun perlawanan (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum PARA PENGGUGAT KONPENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI Membayar biaya perkara.

**S U B S I D E R**

Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan Lembaga Pencatat yang dalam menerbitkan Sertipikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta sesuai dengan kewenangan sehingga Sertipikat Hak Atas Tanah sah secara hukum.
3. Bahwa Turut Tergugat tunduk pada Putusan Majelis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Oktober 2023 dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah

*Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dalam Duplik tertanggal 30 Oktober 2023, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 bertempat di di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, luas 1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 03510, dengan luas 25.850 M2, dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik Para Penggugat
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa tanah sengketa saat ini ditempati oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No 3510 desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, luas 25850 M2 atas nama I Made Subrata, I Nyoman serinata, Ketut Sarka, Ketut Sumberyasa, Komang Santika, Ketut Swantika, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 2 Bukti P-2 : Foto copy dari foto copy Salinan buku tanah hak Milik No. 938 Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, luas 400 M2 atas nama Ketut Sulitha;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Peta Informasi Lokasi Bidang tanah berdasarkan Koordinat GIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei dan pemetaan tanggal 5 Desember 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Peta Informasi Lokasi bidang tanah yang dikuasai pihak lain, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 1189 atas nama Pan Rangken Rasman, Desa Sumberkima No. 137 tanggal 9

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti P-6 : Februari 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya  
Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, luas 500 M2 atas nama I Made Wiramuda
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan No. 64/Pem/1981 yang dibuat oleh Perbekel Desa Sumberkima tanggal 13 Februari 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 129/Agr/1983 yang dibuat oleh Perbekel Desa Sumberkima tanggal 18 Mei 1982, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Nengah Sinta, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti P-10 : Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Pan Rangken Rasnan ( alm ) tanggal 4 April 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 11 Bukti P-11 : Foto copy Silsilah Keluarga Pan Rangken Rasnan yang dibuat di desa Sumberkima tanggal 20 Desember 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 12 Bukti P-12 : Foto copy Pembayaran pajak atas nama Ketut Sarka dan Ketut Sumberyasa yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 13 Bukti P-13 : Foto copy Pembayaran pajak atas nama Komang Santika dan Ketut Swantika yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 14 Bukti P-14 : Foto copy Pembayaran pajak atas nama I Made Subrata dan I Nyoman Serinata yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 15 Bukti P-15 : Foto copy Peta Blok 004-Kelurahan Ds Sumber Kima, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 16 Bukti P-16 : Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 11 Januari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I Putu Wibawa, S.H.,
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang tanah obyek sengketa dengan luas kurang lebih sekitar 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) terletak di

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Sumber Bunga Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko milik Wayan Darki
- Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat (I Ketut Sumberyasa)
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Suwitra
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Bahwa Saksi mengetahui betul posisi tanah tersebut, karena dahulu orang tua Saksi ada membeli bagian dari pada tanah dari Penggugat, dimana Jika saksi melihat dari sertifikat yang orang tua saksi miliki itu betul orang tua saksi dapatkan atau membeli dari orang tua Penggugat yakni bapak Nengah Sinta, mengenai luas tanah saksi lupa berapa persis dengan luas tanah yang pernah dibeli oleh orang tua saksi akan tetapi tanah tersebut sudah saksi jual kembali (Bukti-P4);
- Bahwa ketika orang tua saksi membeli tanah tersebut Para tergugat tidak ada keberatan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, adalah **Tergugat** merupakan **paman** dari I Ketut Sumberyasa, I Komang Santika dan Ketut Suantika, **Tergugat** juga merupakan **kakek** dari I Wayan Suardana, Kadek Suarjaya, I Gede Suastika dan I Komang Jefriana dan **Tergugat** juga merupakan **ipar** dari Ni Luh Kendri serta Ni Made Suiti;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Penggugat, berdasarkan pembuatan silsilah yang pernah saya tanda tangani dijelaskan disana oleh keluarganya terutama oleh Penggugat jadi jelas bapak Nengah Sinta memiliki ayah yang bernama Pan Rangken Rasnan. Jadi dari Pan Rangken Rasnan turun kepada bapak Nengah Sinta baru turun ke putra-putra beliau;
- Bahwa Pan Rangken Rasnan ( Kakek Para Penggugat ) dengan Nyoman Rimbait adalah bersaudara;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Rasnan, yang saksi kenal hanya Pan Rangken Rasnan yakni bapak dari bapak Nengah Sinta;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah seluas 25.850 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor 03510, akan tetapi tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat antara lain : I Ketut Dangin, Nyoman Sudiara, Ketut Sudana, Ketut Andi Saputra dan Gede Angga Julianto;
- Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang seluas 25.850 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tersebut atas dasar pembelian dari ayah Penggugat yakni bapak Nengah Sinta
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi kecil Tergugat sudah menguasai/bertempat tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan karena mereka memiliki hubungan keluarga. Jika di keluarga saksi ada orang rantauan/pendatang baru yang tidak punya tanah biasanya dikasih pinjam di lingkungan desa saksi;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat dan kepemilikan atas nama Nengah Sinta;
- Bahwa saat masih menjadi Kepala Desa saksi mengetahui sedikit sejarah tanah tersebut dari orang tua saksi, jadi perabasan tanah itu dilakukan oleh Pan Rangken Rasnan tapi asalnya bukan dari sana karena banyak warga pendatang cuma karena merabas tanah diberikanlah ia tanah tersebut, kemudian Pan Rangken Rasnan memberikan kepada Nengah Sinta;
- Bahwa terhadap tanah dengan luas 25.850 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut merupakan tanah waris;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi I Wayan Kutang

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah milik Penggugat I yang terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menjadi sengketa seluas sekitar 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Ruko milik Wayan Darki
  - Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat (I Ketut Sumberyasa)
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Suwitra
  - Sebelah Barat : Jalan Rayasaat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa tersebut, karena meminjam tempat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan keluarga dimana Penggugat I merupakan keponakan dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi menikah dengan adik dari Penggugat I pada tahun 1997 dan sejak saat itu saksi mengetahui jika Tergugat I telah menempati tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulan

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Foto copy silsilah keluarga Maha Gotra Sanak Sapta Rsi Pasek Gel-Gel Pegatepan disusun tanggal 1 Oktober 1990, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti T-2 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 6 September 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 3 Bukti T-3 : Foto copy dari foto copy asal usul nama orang Bali
- 4 Bukti T-4 : Foto copy dari foto copy Surat kepada Bupati Buleleng Up.Kepala Kantor Agraria di Singaraja perihal Mohon dikonversi menjadi hak milik
- 5 Bukti T-5 : Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 04/IX/Keb/2023 yang dibuat oleh Plt Kelihan Banjar Kecagbalung, tanggal 1 September 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti T-6 : Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 tahun 2008 kelurahan Sumberkima, kecamatan Gerokgak, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Nyoman Pastika
  - Bahwa saksi sebagai Kelian/Ketua Dadia di Pura Dadia Maha Gotra Sanak Sapta Rsi Pasek Gel-Gel Pegatepan;
  - Bahwa terkait dengan surat pernyataan tentang Pan, saksi menjelaskan bahwa tradisi pada adat tradisi Karangasem Seraya di daerah asal kami dan masyarakat Bali pada umumnya yang beragama Hindu biasanya jika seseorang menikah dan punya anak sehingga orang tersebut akan diberi julukan Pan sebagai pungkasan di depan nama anak pertamanya. Seperti kakek saya memiliki anak pertama bernama Wayan Manis sehingga dipanggil dengan sebutan Pan Manis (sesuai dengan Bukti T-2);
  - Bahwa tujuan saya membuat surat pernyataan untuk meluruskan silsilah yang ada, karena menurut informasi yang ada bahwa ada

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



yang tidak sesuai dengan silsilah yang ada yakni silsilah induknya. Dimana silsilah yang dibuat di kantor Desa bahwa Pan Rangken Rasnan langsung ke Nengah Sinta, padahal Pan Rasnan punya 2 (dua) orang anak yakni Pan Wayan Rangken dan Nyoman Rimbit. Pan Wayan Rangken Rasnan punya anak Nengah Sinta dan 5 (lima) orang anak perempuan sedangkan Nyoman Rimbit punya anak laki-laki;

- Bahwa Pan Rasnan yakni kakek buyut saksi, dimana kakek buyut saksi tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yakni Wayan Rangken dan Nyoman Rimbit (sesuai dengan Bukti T-1) sedangkan Nengah Sinta anak dari bapak Wayan Rangken dan ayah dari Penggugat I;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi I Nyoman Nista

- Bahwa Pan Rasnan punya 2 (dua) orang anak yakni Pan Wayan Rangken dan Nyoman Rimbit. Pan Wayan Rangken Rasnan punya anak bernama Nengah Sinta dan 5 (lima) orang anak perempuan sedangkan Nyoman Rimbit punya anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Tergugat memang sudah lama bertempat tinggal di daerah Sumberkima;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa ditempati oleh Nyoman Rimbit dan sekarang ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa Wayan Rangken dan Nyoman Rimbit merupakan anak dari Pan Rasnan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat/Kuasa hukumnya tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Januari 2024 pada persidangan secara elektronik, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Jawaban dimaksud mencantumkan eksepsi di luar kompetensi/ kewenangan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan eksepsi dimaksud, maka untuk runtutnya pertimbangan ini maka disusun eksepsi dari Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel) dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam Posita Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah menempati dengan cara melawan hukum tanah seluas 1.300M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari sertifikat hak milik No 3510, dengan luas 25.850M2 terletak di banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, kecamatan gerokgak, kabupaten Buleleng yang merupakan hasil pemisahan/ pemecahan SHM No 771 desa Sumberkima yang berasal dari pipil no 85, Persil no 288, klas 48, tahun 1997 atas nama pan rangken rasnan yang merupakan kakek dari para tergugat dan atau kumpi dari para penggugat;
- Bahwa proses pensertifikatan SHM no 3510 yang tersebut diatas hanya menyebutkan para penggugat sebagai ahli waris yang sah, padahal semestinya selain para penggugat ada para tergugat sebagai ahli waris, karena pipil no 85, Persil no 288, klas 48, tahun 1997 yang menjadi dasar

*Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*





penerbitan SHM no 3510 adalah atas nama pan rangken rasman/rasnan yang adalah kakek dari para tergugat dan atau kumpi dari para penggugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya:

- Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat dalam Jawabannya yang telah masuk pada pokok perkara maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo agar menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya

Menimbang, bahwa sebagaimana hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan atas eksepsi kompetensi kewenangan mengadili dan eksepsi prosesuil yang didasarkan atas ketentuan hukum acara formil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi berupa kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, meliputi sebagai berikut:
  - a. Kompetensi absolut (vide Pasal 134 HIR / 160 R.Bg)
  - b. Kompetensi relatif (vide Pasal 118 HIR / 142 R.Bg)
2. Eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) menyangkut pula terhadap eksepsi *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, *Obscuur Libel*, gugatan *Premature* maupun menyangkut surat kuasa yang tidak sah. Bentuk atau jenis eksepsi *Error In Persona*, meliputi sebagai berikut:
  - 2.1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemisaanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
  - 2.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (plurium litis consortium);
  - 2.3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

*Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya mengenai surat gugatan Penggugat kabur ( obscur libel ) karena gugatan Para Penggugat mengandung unsur cacat formil karena bukan hanya para penggugat sebagai ahli waris yang sah, namun para tergugat juga sebagai ahli waris yang sah dari pan rangken rasman/rasnan:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan pada pokoknya memuat hal-hal sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 RV ( Reglement Of The Rechtsvordering ) yaitu :

1. Memuat Identitas para pihak
2. Dalil-dalil yang konkrit tentang adanya hubungan Hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan
3. Tuntutan ( petitum)

Menimbang, bahwa gugatan dianggap cacat formil apabila dalil-dalil gugatan kabur, dimana suatu gugatan mengandung cacat formil apabila:

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 432, menyebutkan bahwa Eksepsi berdasarkan hukum acara, yang termasuk lingkup eksepsi adalah

1. Eksepsi Prosesual

Eksepsi berwenang atau tidak berwenang Pengadilan mengadili mengadili ( tidak berwenang secara absolut/tidak berwenang secara relatif )

2. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi

*Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Surat Kuasa tidak sah ( surat kuasa bersifat umum, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang)
- Eksepsi eror in persona ( eksepsi diskualifikasi dimana yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak), keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, (eksepsi plurium litis consortium apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)
- Eksepsi Ne Bis In Idem ( kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali )
- Eksepsi obscur libel/gugatan Penggugat tidak terang ( tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

### 3. Eksepsi Hukum Materiil

- Exceptio dilatoria ( gugatan terlalu preamatur)
- Exceptio peremptoria ( sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti mengenai eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat apa yang diminta Para Tergugat dalam eksepsinya tentang “proses pensertifikatan SHM no 3510 hanya menyebutkan para penggugat sebagai ahli waris yang sah, padahal semestinya selain para penggugat ada para tergugat sebagai ahli waris, karena pipil no 85, Persil no 288, klas 48, tahun 1997 yang menjadi dasar penerbitan SHM no 3510 adalah atas nama pan Rangken Rasman/Rasnan yang adalah kakek dari para tergugat dan atau kumpi dari para penggugat” adalah telah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara dan bukan merupakan ranah eksepsi, sehingga Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

*Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas 25.850 M<sup>2</sup> terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang merupakan hasil dari pemisahan/pemecahan SHM No. 771, Desa Sumberkima, Pipil No. 85, Persil No. 288, Klas 48, Tahun 1997 atas nama Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tukad/Sungai  
Sebelah Selatan : Jalan Raya  
Sebelah Barat : Jalan Raya dan Tanah Milik

2. Bahwa Para Tergugat telah menempati dengan cara melawan hukum tanah seluas ± 1.300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas 25.850 M<sup>2</sup> terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ( tanah obyek sengketa ) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik Para Penggugat  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Jalan Raya

3. Bahwa perbuatan Para Tergugat menempati dan ingin memiliki obyek sengketa tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabanya telah menyangkal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang ditempati PARA TERGUGAT seluas 1.300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) adalah merupakan tanah waris kakek dan atau kumpi dari para tergugat dan para penggugat yang bernama Pan rangken rasman/rasnan;
2. Bahwa Pan rangken Rasman/rasnan meninggalkan 2(dua) warisan

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



berupa:

- Tanah dengan Sertifikat hak milik no 3510 dengan surat ukur/ gambar situasi no 3693 / 1997 tanggal 10-7-1997 dengan luas 25.850M2 , dengan nama pemegang hak: I Made Subrata, I Nyoman serinata, Ketut Sarka, Ketut sumberyasa, Komang Santika, dan ketut Swantika, yang terletak didesa sumber kima kecamatan gerokgak kabupaten buleleng dan sampai saat ini ditempati atau menjadi tempat tinggal PARA TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT beserta keluarganya;
  - Tanah dengan Sertifikat hak milik no 1925 surat ukur no 4184/1995 dalam daftar isian no 302 tanggal 18 nopember 2014 luas tanah 30.000M2, yang terletak didesa pejarakan kecamatan gerokgak kabupaten buleleng bali
3. Bahwa I Nengah Sinta dalam pengajuan konversi menjadi hak milik menyebutkan pipil no 1679 dan persil no 225 dengan luas 30.000M2 adalah atas nama Pan Rangken Rasnan yang merupakan kakek dari PARA TERGUGAT dan atau kumpi dari PARA PENGGUGAT, sehingga itu adalah merupakan bagian waris untuk para penggugat dan para tergugat ;
4. Bahwa tanah yang ditempati Para Tergugat merupakan tanah waris kakek dan atau kumpi dari para tergugat dan para penggugat yang bernama Pan rangken rasman/rasnan, sudah sepatutnyalah dibagi dua antara para penggugat dengan para tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat telah menanggapi dalam jawabnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan Lembaga Pencatat yang dalam menerbitkan Sertipikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta sesuai dengan kewenangan sehingga Sertipikat Hak Atas Tanah sah secara hukum.
2. Bahwa Turut Tergugat tunduk pada Putusan Majelis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menyangkalnya sebagaimana dalam Repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya;

*Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyangkalnya sebagaimana dalam Dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah tanah dengan SHM No. 03510, dengan luas 25.850 M2 gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Adalah sah milik Para Penggugat ?
2. Apakah obyek sengketa seluas  $\pm$  1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas 25.850 M2 terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang ditempati oleh Para Tergugat adalah sah milik Para Penggugat?
3. Apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat seluas  $\pm$  1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 03510, gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 dengan luas 25.850 M2 terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan setempat adalah benar obyek tanah sengketa ditempati oleh Para Tergugat dengan luas  $\pm$  1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan bagian dari SHM No. 03510, dengan luas 25.850 M2 gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng apabila dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 03510 dengan luas 25850 M2 pada huruf i) Penunjuk sebagian Hak Milik No 771 Desa Sumberkima No. 137 Pipil No. 85, persil 288 klas 48 luas asal 26250 M2 dikaitkan dengan Bukti P-8 berupa surat Keterangan

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Kepala Desa Sumberkima pada tanggal 18 Mei 1983 yang pada pokoknya menyatakan menurut daftar leter C No. 288 tertulis atas nama Pan Rangken Rasnan ( almarhum ), dikaitkan dengan keterangan saksi I Putu Wibawa S.H., yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa sudah bersertifikat dan kepemilikan atas nama Nengah Sinta menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03510 dengan luas 25.850 M2 awalnya berasal dari persil 288 atas nama Pan Rangken Rasnan ( almarhum )

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-11 berupa silsilah keluarga Pan Rangken Rasnan, demikian pula berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T-1 berupa silsilah keluarga Rasnan, dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi I Putu Wibawa menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat, masih ada hubungan keluarga dimana Tergugat merupakan paman dari I Ketut Sumberyasa, I Komang Santika dan Ketut Suantika, Tergugat juga merupakan kakek dari I Wayan Suardana, Kadek Suarjaya, I Gede Suastika dan I Komang Jefriana dan Tergugat juga merupakan ipar dari Ni Luh Kendri serta Ni Made Suiti demikian pula berdasarkan keterangan saksi I Wayan Kutang yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan keluarga dimana Penggugat I merupakan keponakan dari Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Nyoman Pastika yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pan Rasnan yakni kakek buyut saksi, dimana kakek buyut saksi tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yakni Wayan Rangken dan Nyoman Rimbait (sesuai dengan Bukti T-1), berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa baik Para Penggugat merupakan keturunan Pan Rangken Rasnan dan Para Tergugat merupakan keturunan Rasnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 03510 dengan luas 25.850 M2 adalah merupakan warisan dari Pan Rangken Rasnan ( almarhum ) dan apabila dikaitkan dengan fakta bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Pan Rangken Rasnan dan Para Tergugat adalah keturunan dari Rasnan, terlepas dari apakah yang dimaksud dengan Pan Rangken Rasnan dengan Rasnan adalah orang yang sama atau tidak? dan apakah Para Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan waris atau tidak ? secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena belum adanya

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian waris terhadap tanah dengan Sertifikat SHM No. 03510, dengan luas 25.850 M2 gambar situasi Tgl : 10-7-1997, No. 3693/1997 terletak di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang mana tanah obyek sengketa dengan luas  $\pm$  1.300 M2 merupakan bagian dari tanah dengan SHM No. 03510 luas 25.850 M2, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat ini bersifat prematur sehingga Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat prematur maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan terhadap materi pokok perkara gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa tuduhan Para Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan menuduh Para Penggugat Rekonpensi menguasai tanah yang merupakan warisan dari Pan Rasken Rasnan yang merupakan kakek dari Para Penggugat Rekonpensi dan kumpi dari Para Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa pemecahan Sertifikat hak milik no 1925 surat ukur no 4184/1995 dalam daftar isian no 302 tanggal 18 Nopember 2014 luas tanah 30.000M2, yang terletak didesa pejarakan kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng Bali, maupun lahan yang ditempati bersama sama saat ini berdasarkan sertifikat hak milik no 3510 dengan surat ukur /gambar situasi no 3693/1997 tanggal 10-7-1997 dengan luas 25.850M2 yang terletak didesa Sumber Kima, kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng, yang merupakan tanah waris dari Pan Rasken Rasnan/Rasnan kakek dari Para Penggugat Rekonpensi dan atau kumpi dari Para Tergugat Rekonpensi sudah selayaknya dibagi dua secara adil dan merata dengan tetap menghitung tanah yang telah dijual oleh Para Tergugat Rekonpensi dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang;

*Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dalam pokok perkara telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah gugatan yang kabur karena bersifat premature sehingga tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Rekonpensi ini oleh karena ada hubungannya pula dengan pokok perkara maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima pula untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pokok perkara gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima maka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 192 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Pasal 8 RV, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya( niet ontvankelijke verklaard );

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ( niet ontvankelijke verklaard );

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.327.000,00 ( satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis Hakim I Gusti Made Juliartawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Kushandari S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 9 Agustus 2023 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya dan telah diunggah pada persidangan secara elektronik pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari S.H., M.H.,

I Gusti Made Juliartawan S.H., M.H.,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp100.000,00 |
| 3. Pengadaan berkas | : Rp55.000,00  |
| 4. Panggilan        | : Rp192.000,00 |

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP	:	Rp80.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Materai	:	Rp10.000,00
8.	Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
9.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp750.000,00
Jumlah		:	Rp1.327.000,00
( satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )			

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)